



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUKMAYA Alias MAYA Bin ADE SUTISNAN;**
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pasir Peuteuy Rt. 003 Rw. 001 Desa Pawindan

Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa SUKMAYA ALIAS MAYA BIN ADE SUTISNAN ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 162/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sukmaya Als Maya Bin Ade Sutisna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Sukmaya Als Maya Bin Ade Sutisna** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Robin RPB33 warna kuning;**Dikembalikan kepada H. Elih Sunarli Bin Elon Dahlan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/095/CIAMI/07/2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **Sukmaya Als Maya Bin Ade Sutisna** pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 05.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Saung Kebun tepatnya di Dsn. Pasir Peuteuy Rt. 003 Rw. 001 Ds. Pawindan Kec. Ciamis Kab. Ciamis atau setidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Robin RPB33 warna kuning milik Saksi H. Elih Sunarli, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira Jam 16.00 Wib, ketika terdakwa akan pulang kerumahnya dengan berjalan kaki melewati saung kebun milik saksi H. Elih Sunarli, terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna kuning milik saksi H. Elih Sunarli dari sela-sela dinding saung tersebut yang terbuat dari bilah bambu, kemudian karena terdakwa sedang membutuhkan uang lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna kuning milik saksi H. Elih Sunarli tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 04.30 Wib setelah terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke saung kebon milik saksi H. Elih Sunarli dengan maksud dan tujuan akan mengambil 1 (satu) Unit mesin

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemotong rumput Warna kuning milik saksi H. Elih Sunarli yang sebelumnya terdakwa lihat di saung kebun milik saksi H. Elih Sunarli dan sesampainya di saung kebun milik saksi H. Elih Sunarli sekira jam 05.00 Wib, terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan saung kebun milik saksi H. Elih Sunarli yang dibatasi oleh pagar kayu dan terdakwa masuk kedalam saung kebun milik saksi H. Elih Sunarli yang dalam keadaan tidak dikunci gembok lalu tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi H. Elih Sunarli terdakwa mengambil 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput Warna kuning dengan cara menggendongnya dan dibawa ke rumah terdakwa kemudian sesampainya di rumah terdakwa 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput Warna kuning tersebut disimpan di dekat kandang ayam dekat rumah milik terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput Warna kuning milik saksi H. Elih Sunarli tersebut dengan maksud akan dijual dengan cara COD untuk mendapatkan keuntungan, namun sebelum 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput Warna kuning tersebut laku terjual terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas dari Sat Reskrim Ciamis dan dibawa ke Polres Ciamis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Sukmaya Als Maya Bin Ade Sutisna telah mengakibatkan saksi H. Elih Sunarli mengalami kerugian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **Sukmaya Als Maya Bin Ade Sutisna** pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 05.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Saung Kebun tepatnya di Dsn. Pasir Peuteuy Rt. 003 Rw. 001 Ds. Pawindan Kec. Ciamis Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Robin RPB33 warna kuning milik Saksi H. Elih Sunarli**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira Jam 16.00 Wib, ketika terdakwa akan pulang kerumahnya dengan berjalan kaki melewati saung kebun milik saksi H. Elih Sunarli, terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna kuning milik saksi H. Elih Sunarli dari sela-sela dinding saung tersebut yang terbuat dari bilah bambu, kemudian karena terdakwa sedang membutuhkan uang lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna kuning milik saksi H. Elih Sunarli tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 04.30 Wib setelah terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke saung kebon milik saksi H. Elih Sunarli dengan maksud dan tujuan akan mengambil 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput Warna kuning milik saksi H. Elih Sunarli yang sebelumnya terdakwa lihat di saung kebun milik saksi H. Elih Sunarli dan sesampainya di saung kebon milik saksi H. Elih Sunarli sekira jam 05.00 Wib, terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan saung kebon milik saksi H. Elih Sunarli yang dibatasi oleh pagar kayu dan terdakwa masuk kedalam saung kebon milik saksi H. Elih Sunarli yang dalam keadaan tidak dikunci gembok lalu tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi H. Elih Sunarli terdakwa mengambil 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput Warna kuning dengan cara menggendongnya dan dibawa ke rumah terdakwa kemudian sesampainya di rumah terdakwa 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput Warna kuning tersebut disimpan di dekat kandang ayam dekat rumah milik terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput Warna kuning milik saksi H. Elih Sunarli tersebut dengan maksud akan dijual dengan cara COD untuk mendapatkan keuntungan, namun sebelum 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput Warna kuning tersebut laku terjual terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas dari Sat Reskrim Ciamis dan dibawa ke Polres Ciamis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Sukmaya Als Maya Bin Ade Sutisna telah mengakibatkan saksi H.Elih Sunarli mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **H.ELIH SUNARLI BIN ELON DAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Telah kehilangan berupa 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput merk Robin RPB33 plus warna kuning Pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 06.00 Wib di Saung Kebun milik saya tepatnya di Dusun Pasirpeuteuy Rt.002 Rw.001 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Terakhir saksi memakai mesin pemotong rumput tersebut sejak hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 16.00 Wib;
- Setelah menggunakan mesin pemotong rumput tersebut saksi menyimpan mesin pemotong rumput tersebut di kebun milik saya tepatnya di Dusun Pasirpeuteuy Rt.002 Rw.001 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yang mana saung kebun tersebut masih wilayah pekarangan dan lingkungan rumah milik saya;
- Yang mengetahui mesin pemotong rumput tersebut hilang ialah anak dan istri saya;
- Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil mesin pemotong rumput tersebut, tetapi setelah diberitahu oleh anggota Kepolisian bahwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput RPB33 Plus warna kuning adalah terdakwa Sukmaya anak dari Sdr. Ade Sutisna;
- Saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin pemotong rumput tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput RPB33 Plus warna kuning milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANI NURAINI BINTI H.ELIH SUNARLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Telah kehilangan berupa 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput merk Robin RPB33 plus warna kuning Pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 06.00 Wib di Saung Kebun milik ayah saksi tepatnya di Dusun Pasirpeuteuy Rt.002 Rw.001 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Terakhir ayah saksi memakai mesin pemotong rumput tersebut hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 16.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menggunakan mesin pemotong rumput tersebut ayah saksi menyimpan mesin pemotong rumput tersebut di kebun milik ayah saksi tepatnya di Dusun Pasirpeuteuy Rt.002 Rw.001 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yang mana saung kebun tersebut masih wilayah pekarangan dan lingkungan rumah milik ayah saksi;
- Yang mengetahui mesin pemotong rumput tersebut hilang ialah saya dan ibu saya;
- Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil mesin pemotong rumput tersebut, tetapi setelah diberitahu oleh anggota Kepolisian bahwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput RPB33 Plus warna kuning adalah terdakwa Sukmaya anak dari Sdr. Ade Sutisna;
- Saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin pemotong rumput tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa ayah saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput RPB33 Plus warna kuning milik ayah saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 05.00 Wib diSaung Kebun milik Sdr. H. Elih Sunarli tepatnya di Dusun Pasirpeuteuy Rt.003 Rw.001 Desa Pawindan Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Robin RPB33 warna kuning;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput warna kuning milik Saksi H.Elih Sunarli tanpa izin dari pemiliknya;
- Terdakwa mengambil mesin pemotong rumput tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 16.00 Wib terdakwa berjalan menuju rumah dan terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput berwarna kuning terlihat disela-sela dinding yang terbuat dari bilah bambu saung kebun milik H. Elih Sunarli kemudian terdakwa berpikir untuk mengambilnya mesin tersebut dan merencanakan mengambilnya kemudian terdakwa kembali



kerumah setelah memastikan melihat ada 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput tersebut yang tersimpan di Saung kebun milik H. Elih Sunarli, kemudian keesokan hari pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 04.30 Wib terdakwa bangun tidur dan pergi sekira jam 05.00 Wib terdakwa mengambilnya dengan cara memasuki saung kebun tersebut tanpa merusak pintu saung karena sudah terbuka, kemudian terdakwa menggendong mesin pemotong rumput tersebut dan dibawa kerumah terdakwa dan menyimpannya di dekat kandang ayam dekat rumah terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa mesin pemotong rumput tersebut ingin terdakwa jual;

- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput merk Robin RPB33 warna kuning untuk terdakwa jual dan mendapatkan uang untuk terdakwa gunakan keperluan sehari-hari;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Robin RPB33 warna kuning;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 05.00 Wib di Saung Kebun milik Sdr. H. Elih Sunarli tepatnya di Dusun Pasirpeuteuy Rt.003 Rw.001 Desa Pawindan Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Robin RPB33 warna kuning;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput warna kuning milik Saksi H. Elih Sunarli tanpa izin dari pemiliknya;
- Terdakwa mengambil mesin pemotong rumput tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 16.00 Wib terdakwa berjalan menuju rumah dan terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput



berwarna kuning terlihat disela-sela dinding yang terbuat dari bilah bambu saung kebun milik H. Elih Sunarli kemudian terdakwa berpikir untuk mengambilnya mesin tersebut dan merencanakan mengambilnya kemudian terdakwa kembali kerumah setelah memastikan melihat ada 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput tersebut yang tersimpan di Saung kebun milik H. Elih Sunarli, kemudian keesokan hari pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 04.30 Wib terdakwa bangun tidur dan pergi sekira jam 05.00 Wib terdakwa mengambilnya dengan cara memasuki saung kebun tersebut tanpa merusak pintu saung karena sudah terbuka, kemudian terdakwa menggendong mesin pemotong rumput tersebut dan dibawa kerumah terdakwa dan menyimpannya di dekat kandang ayam dekat rumah terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa mesin pemotong rumput tersebut ingin terdakwa jual;

- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit mesin pemotong rumput merk Robin RPB33 warna kuning untuk terdakwa jual dan mendapatkan uang untuk terdakwa gunakan keperluan sehari-hari;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **SUKMAYA Alias MAYA Bin ADE SUTISNAN**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa benar terdakwa **SUKMAYA Alias MAYA Bin ADE SUTISNAN**, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 05.00 Wib di Saung Kebun milik Saksi H. Elih Sunarli tepatnya di Dusun Pasirpeuteuy Rt. 003 Rw.001 Desa Pawindan Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis, telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Robin RPB33 warna kuning;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Robin RPB33 warna kuning, dimana barang yang diambil oleh terdakwa tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi/korban H. Elih Sunarli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa SUKMAYA Alias MAYA Bin ADE SUTISNAN, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 05.00 Wib di Saung Kebun milik Saksi H. Elih Sunarli tepatnya di Dusun Pasirpeuteuy Rt. 003 Rw.001 Desa Pawindan Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis, telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Robin RPB33 warna kuning, dengan maksud dimiliki dan dengan melawan hak karena tidak memiliki ijin dari saksi/korban H. ELIH SUNARLI selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini pun telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini merupakan elemen alternatif sehingga bila perbuatan terdakwa hanya memenuhi salah satu unsur Pasal saja maka unsur dalam Pasal ini terpenuhi. Bahwa sesuai dengan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, serta didukung dengan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa tindak pidana ini terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 05.00 Wib di Saung Kebun milik Saksi H. Elih Sunarli tepatnya di Dusun Pasirpeuteuy Rt. 003 Rw.001 Desa Pawindan Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis;

Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, serta didukung dengan barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa tempat kejadian pencurian tersebut terjadi di Saung Kebun milik Saksi H. Elih Sunarli tepatnya di Dusun Pasirpeuteuy Rt. 003 Rw.001 Desa Pawindan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis yang mana saung tersebut yang dihuni oleh orang yaitu saksi H. ELIH SUNARLI yang mana letak saung tersebut masih dalam perkarangan rumah saksi H. Elih Sunarli yang ditandai adanya batas antara halaman rumah saksi H. ELIH SUNARLI dengan dengan jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan, serta diperkuat dengan petunjuk dan barang bukti, perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dilakukan di waktu malam, dalam hal ini adalah pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 05.00 Wib yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari saksi Elih Sunarli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur keempat ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Robin RPB33 warna kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas milik saksi H. ELIH SUNARLI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H. ELIH SUNARLI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi H. Elih Sunarli;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKMAYA ALIAS MAYA BIN ADE SUTISNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Robin RPB33 warna kuning;
Dikembalikan Kepada Saksi H. Elih Sunarli;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H., M.H., dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TOTO SANTOSA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh ADI PRAMONO, S.H. dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Cms



Panitera Pengganti,

TOTO SANTOSA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)